



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-495 -2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN NON FISIK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ke dalam sistim perencanaan Dana Alokasi Khusus berbasis elektronik perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
a. pengarah:
memberikan arahan, mengkoordinasikan, memutuskan kebijakan terhadap usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ;
b. wakil pengarah:
membantu pengarah dalam memberikan arahan, mengkoordinasikan, memutuskan kebijakan terhadap usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ;
c. penanggung jawab:
bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi kegiatan pembangunan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ;
d. ketua pelaksana:
1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas wakil ketua, sekretaris, koordinator, anggota dan sekretariat; dan
2. mengkonsultasikan hasil verifikasi kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dengan pengarah dan wakil pengarah.
e. wakil ketua pelaksana:
membantu ketua pelaksana dalam mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan hasil verifikasi kegiatan pembangunan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ;

f. koordinator:

mengkoordinir pelaksanaan hasil verifikasi kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ;

g. sekretaris:

1. menyiapkan segala administrasi persuratan dan bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan bahan untuk keperluan verifikasi kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ;
2. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan ketua pelaksana dan wakil ketua tentang proses verifikasi kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ;
3. mengkoordinasikan penyelesaian hasil verifikasi kegiatan yang akan dibiayai dengan DAK Fisik dan Non Fisik; dan
4. Mengakomodir pelaksanaan tugas-tugas sekretariat.

h. anggota:

melakukan verifikasi usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik terhadap :

1. prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
2. prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
3. kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

i. sekretariat:

1. menghimpun usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik sebagai bahan verifikasi; dan
2. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat tim.

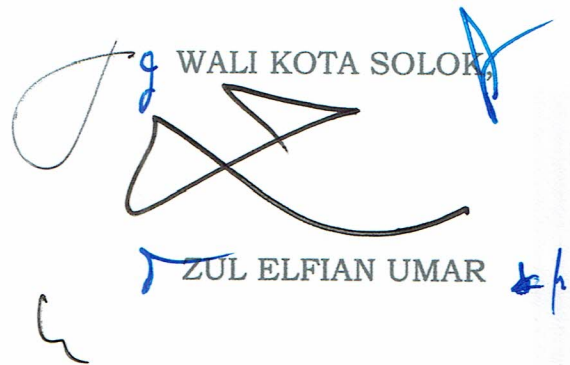
KETIGA

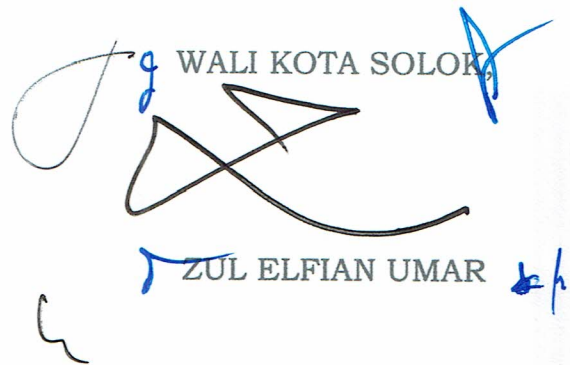
: Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

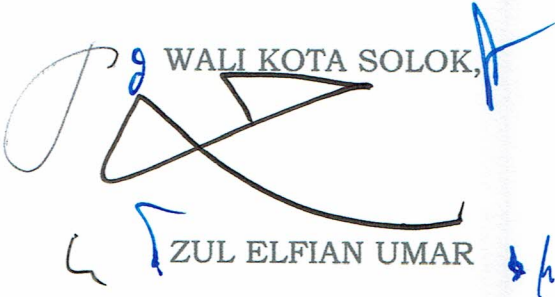
Ditetapkan di Solok
pada tanggal 17 Juli 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 495 -2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN
 KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 DAN NON FISIK

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Solok	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab
5	Kepala Bappeda	Ketua Pelaksana
6	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua Pelaksana
7	Inspektur Daerah	Koordinator
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Sekretaris
9	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
10	Sekretaris Bappeda	Anggota
12	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota
13	Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	Anggota
14	Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda	Anggota
15	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	Anggota
15	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
16	Kabid. Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota
17	Kabid. Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah	Anggota
18	Kabid. Pendapatan Badan Keuangan Daerah	Anggota
19	Perencana Ahli Muda Bidang PPEPD Bappeda	Anggota
20	Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda	Anggota
21	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	Anggota
22	Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	Anggota
23	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
24	Analisis Keuangan Pusat Daerah (AKPD) Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
25	Pelaksana Bappeda	Sekretariat


 WALI KOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR